



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan. Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwanto Kahir, S.H. adalah Advokat / Penasehat Hukum pada "Kantor Advokat / Konsultan Hukum Suwanto Kahir, S.H. & Partner" yang beralamat di Jalan. Depati Amir No.5, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan. Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dahulu sebagai Penggugat; sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 456/Pdt.G/2017/PA.Pkp tanggal 11 Juli 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1. Bangunan Rumah Permanen diatas objek 5.1 yang terletak di Jalan. Trem Dalam, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang ;
 - 2.2. Sebidang Tanah kosong terletak di Jalan. Trem Dalam, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit/Got Besar : 30,75 m;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Rumah Kontrakan (objek 5.3): 29,53 m
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Badrun (Alm)/ Rohatini : 17,25 m;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Induk (Objek gugatan 5.1) 18,34 m;
 - 2.3. Sebidang Tanah dan bangunan rumah kontrakan di atasnya, berjumlah 9 Petak, terletak di Jalan. Trem Dalam, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kosong (objek Gugatan 5.1, 5.2, 5.4) : 40,20 m;

Hal. 2 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah dan tanah

Amir Hamzah : 44,20 m;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Hibah dari ibu

Rohatini yang di tumbuhi 2 Pohon Duren,
beberapa Pohon Pisang dan Pohon Pandan di
atasnya : 9 m;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan. Trem Dalam: 14 m;

2.4. Bangunan 14 kamar diatas tanah objek gugatan (5.4) terletak di Jalan.

Trem Dalam, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota
Pangkalpinang ;

2.5. Emas seberat 60 (enam puluh) mata / 22, 48 (dua puluh dua koma
empat puluh delapan) gram yang dikuasai oleh Penggugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut pada diktum 2
adalah seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-
masing Harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 sesuai bagian
masing-masing sebagaimana dalam diktum 3, dengan catatan, apabila
tidak dapat dibagi secara in natura, maka dapat dilakukan secara
kompensasi atau melalui lelang ;

5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan pada tanggal 30 Januari 2018
adalah sah dan berharga ;

6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 4.703.000,- (empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 0456/Pdt.G/2017/PA.Pkp tanggal 11 Juli 2018 yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0456/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor 0456/Pdt.G/2017/PA.Pkp tanggal 11 Juli 2018 yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0456/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Pangkalpinang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2018 sesuai surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0456/Pdt.G/2017/PA. Pkp tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Pangkalpinang dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 20 Agustus 2018 sesuai surat Tanda terima Kontra Memori banding nomor 0456/Pdt.G/-2017/PA. Pkp tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Membaca surat keterangan Panitia Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor W28-A/.844./Hk.05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di

Hal. 4 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam Register Perkara Banding pada Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.BB, tanggal 27 Agustus 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pembanding dilihat dari ketentuan formal masa banding terpenuhi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai peradilan tingkat banding akan mempertimbangkan pula dari tinjauan formal lainnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal formal*) *advokat SUWANTO KAHIR, S.H. sebagai kuasa pembanding*;

Menimbang bahwa SUWANTO KAHIR, SH sewaktu beracara di tingkat pertama Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam jenis perkara yang sama, objek yang sama dan para pihak yang sama telah bertindak untuk dan atas nama Penggugat selaku kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Advokat SUWANTO KAHIR, S.H. telah bertindak pula selaku kuasa Pembanding, melawan Terbanding semula Penggugat di Pengadilan tingkat pertama. Hal ini berarti secara formil maupun materil kuasa pembanding sebelumnya telah membela kepentingan Penggugat, dimana Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan gugatannya, kemudian di tingkat banding berbalik membela kepentingan Tergugat sebagai kuasa Pembanding;

Hal. 5 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka hal ini menyentuh hukum dan rasa keadilan, padahal dia telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 07 januari 2016 tercatat dalam buku register penyempahan advokat nomor : W7.U.011/HK00/ADV/01/2016 ; Hal yang sama juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT; yang intinya bahwa dia selaku Advokat dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur ,adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;

Menimbang bahwa demikian juga kuasa pembanding telah melanggar kewajibannya selaku advokat yang diwajibkan oleh undang undang, yakni ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dalam kedudukannya selaku kuasa Pembanding yang semula sebagai kuasa Penggugat di Pengadilan tingkat pertama yang telah berjuang membela kepentingan Penggugat sehingga dikabulkan gugatannya, sekarang selaku kuasa Tergugat di tingkat banding berbalik menyerang kepentingan kliennya di tingkat pertama dan minta kepada Pengadilan Tingkat Banding agar putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan ;

Menimbang bahwa kuasa Pembanding ditingkat banding telah nyata nyata menyerang kepentingan Terbanding dengan menggunakan rahasia yang sudah dia dapatkan dari kliennya sewaktu menjadi kuasa hukum Penggugat di

Hal. 6 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama; Dengan demikian maka kuasa Pembanding telah bertindak tidak jujur, adil dan bertanggung jawab karena telah mengenyampingkan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa Kuasa Pembanding telah melakukan pelanggaran undang-undang, sumpah jabatan dan kode etik Advokat Pasal 4 huruf h. Oleh karena itu demi hukum dan keadilan, kuasa Pembanding khususnya dalam perkara ini tidak layak dan memenuhi syarat untuk menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang bahwa demi hukum dan pemenuhan rasa keadilan, kepada kuasa hukum pembanding dalam perkara in casu, patut dinyatakan sebagai kuasa hukum yang tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*). Oleh karena itu perkara yang dimohonkan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (No);

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, karena hal ini menyangkut bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nazarlis Chan, dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sirojut Tholibin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nazarlis Chan

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H.,M.H.

Drs. H . A. Fatoni Iskandar,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sirojut Tholibin

Perincian biaya :

a.	Biaya Proses	Rp	139.000,00
b.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Hal. 8 dari 8 Halaman Put. No. 12/Pdt.G/2018/PTA .BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

